

BAB II

ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN UNDANG-UNDANG POSITIF DI NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA.

A. Definisi Anak Dalam Perspektif Islam

Ulama Islam' telah menjelaskan melalui ilmu fikih dan usul fikih, dimana anak digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu *mumayiz* dan *ghairu mumayiz*. *Mumayiz* adalah seorang anak yang dapat membedakan sesuatu yang baik dengan yang buruk. Kemudian *ghairu mumayiz* adalah anak yang belum bisa membedakan yang baik dan buruk. Menurut ilmu usul fikih, *mumayiz* adalah tempoh *al-tufulah* yaitu seorang anak kecil yang belum mampu membedakan antara yang bisa memberi manfaat dan mudarat kepada dirinya sehingga menjelang masa baligh¹.

Secara umum, seorang anak yang *mumayiz* telah kelihatan peran akalinya, sehingga ia mampu secara sederhana membedakan antara tindakan yang baik dan yang buruk serta bisa membedakan yang dapat memberikan manfaat atau mudarat. Pada tingkat ini, meskipun sudah mulai kelihatan kemampuan akal seorang anak, namun masih kurang atau belum sempurna karena belum mempunyai pandangan yang jauh. Secara dasarnya, yang menjadi batas awal dari masa *mumayiz* adalah batas akhir dari masa *al-tufulah* bagi seorang anak. Namun, hal ini ada kesulitan untuk menentukan secara tepat dan pasti. Di samping sifatnya yang berubah dan berbeda, hal ini juga disebabkan kesan perkembangan kejiwaan anak yang berbeda antara satu dengan yang lain. Mencari jawapan yang kongkrit tentang batas awal *mumayiz*, ulama telah mengkaji dan mendalami masalah ini melalui ilmu fikih.

Masa *mumayiz* bagi seorang anak itu dimulai dari umur tujuh tahun sampai datangnya masa baligh yaitu dengan datangnya haid untuk seorang

¹ *Majma' Al-Lughah Al- 'Arabiyah, Al-Mu'jam Al-Wasit, juz 1 Cet. II* (Kairo: Dar Al- Ma'arif, 1973), hlm 560.

perempuan dan mimpi berhubungan seksual bagi anak laki-laki atau berlaku pernikahan bagi anak laki-laki maupun perempuan. Ulama' fikih telah menetapkan batas minimal bagi perempuan adalah Sembilan tahun dan bagi anak laki-laki adalah dua belas tahun. Namun apabila sampai umur lima belas tahun belum juga datang tanda baligh bagi anak laki-laki dan perempuan, maka umur lima belas tahun itu dijadikan batas maksimal masa *mumayiz* dan mereka sudah dianggap baligh. Dengan demikian, sudah berlaku atas diri mereka hukum taklif sebagaimana kebiasaan orang yang sudah baligh dan berakal, kecuali jika ada hal-hal yang menjadi penghalangnya, seperti kecacatan dan keadaan yang tidak menunjukkan akal pikirannya yang normal².

Seorang anak ketika masa *mumayiz* bisa membuat pertimbangan sendiri meskipun belum sempurna, maka kecakapan untuk melakukan beban taklif dianggap belum sempurna, seperti yang dimiliki oleh orang yang baligh dan berakal. Anak yang telah *mumayiz* yang meninggalkan sholat dan puasa belum dianggap melakukan berdosa, meskipun kedua orang tuanya berkewajiban untuk melatihnya. Adapun ibadah yang tidak bersifat rutin, seperti ibadah haji yang wajib dilakukan oleh orang Islam satu kali selama hidup. Anak *mumayiz* yang melaksanakan ibadah haji ini tetap dianggap sah, namun setelah dewasa ia wajib mengulangi ibadah haji ini kembali.

Para ulama' fiqh berijma' bahwa seorang anak bila telah *berihtilam* maka dipandang *baligh*, begitu juga seorang gadis dengan kedatangan haid. Sesuai dengan ayat al-Qur'an:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ

Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah mencapai usia baligh.

(Q,S An-Nûr)³

² Ahmad Muhammad Mustafa *Al- Nizhâm Fî Ushûl Al-Nizhâm*, (Kairo: Dar Dhuhâ, 2015), hlm 103.

³ (Q.S.24 An-Nûr: 59)

Syeikh Al-Auza'i menjelaskan pada terjemahan ayat ini, yang telah diriwayatkan dari Yahya Ibnu Kasir, bahwa jika seorang anak bila menjelang usia baligh, dianjurkan meminta izin kepada kedua orang tuanya bila hendak menemui mereka pada ketiga ketiga waktu tersebut. Hal yang sama telah dikatakan oleh Sa'id Ibnu Jubair dia mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: sebagaimana orang-orang sebelum mereka meminta izin. Yakni seperti orang-orang dewasa dari kalangan anak seseorang dari kaum kerabatnya meminta izin masuk terlebih dahulu untuk menemuinya⁴.

Para ulama' ada berbeda pendapat dalam penentuan usia anak yang dikenakan beban pidana ke atasnya. Ada tiga pendapat yang banyak diambil oleh para ulama' tentang hal tersebut, yaitu:

1. Mazhab Syafi'i dan Hambali

Para ulama' mazhab Syafi'i dan ulama' Hambali berpendapat yang sama bahwa bila seorang anak laki-laki dan perempuan apabila telah sempurna berusia 15 tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah bermimpi basah dan perempuan yang sudah haid sebelum usia 15 tahun maka keduanya dinyatakan telah *baligh*. Mereka juga mengemukakan bukti dan sebab dari pendapat yang diberikan seperti yang telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dirinya diajukan kepada Nabi saw pada hari perang Uhud sedang ia ketika itu berusia 14 tahun, kemudian Nabi tidak memperkenankannya ikut dalam peperangan. Setelah setahun dirinya mengajukan kembali pada hari perang Khandak yang ketika itu ia telah berumur 15 tahun dan ia diperkenankan oleh Nabi untuk perang Khandak⁵.

2. Mazhab Hanafi

Para ulama' mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya seorang laki-laki yang

⁴ Ismail bin Kathir, *Tafsîr Ibn Kathîr*, (Busra: Darussalam, 2016), hlm. 242

⁵ Ismail bin Kathir, *Tafsîr Ibn Kathîr*, hlm. 238.

di pandang *baligh* ketika usia ia 18 tahun. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, kedewasaan anak laki-laki adalah dari usia 18 tahun. Berbeda dengan anak perempuan di mana perkembangan dan peningkatan dari aspek fisik dan kematangannya adalah lebih cepat dari anak laki-laki. Oleh sebab itu usia awal kedewasaannya dikurangi satu tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun⁶.

4. Jumhur Ulama'

Adapun kebanyakan ulama' atau jumhur ulama fikih di dunia ini telah berpendapat tentang perubahan yang berlaku ke atas anak laki-laki yang sudah baligh yaitu melalui kebiasaan yang berlaku adalah setelah terjadinya ihtilam atau bermimpi basah ke atas dirinya dan hal itu sering terjadi pada usia seorang 15 tahun. Ada juga terjadi ihtilam sebelum atau di bawah umur 15 tahun. Namun kebanyakan terjadinya ihtilam yang berlaku ke atas anak laki-laki adalah ketika umur mereka sudah sampai umur 15 tahun. Hal ini menjadi sebab dan pendapat yang kuat bagi seorang anak laki-laki yang telah dianggap dewasa dalam kehidupan ini. Penjelasan di atas ini sebagai alasan yang kuat untuk mendapatkan pendapat bersama antara ulama muktabar, maka umur 15 tahun itulah ditentukan usia *baligh* bagi anak laki-laki yang dinamakan usia *taklif*.

B. Definisi Anak Di Indonesia.

Di Indonesia, batasan usia anak didasarkan menurut hukum pidana, hukum perdata dan hukum Islam. Mengikuti undang-undang kontemporer secara nasional di Indonesia antaranya menjelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah⁷. Adapun ada juga ahli-ahli

⁶ Ismail bin Kathîr, *Tafsîr Ibn Kathîr*, (Busra: Darussalam 2016), hlm. 235

⁷ Pasal 1 Ayat 2 UU RI No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Dalam Redaksi Sinar Grafik, Undang-Undang RI No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafikvbb, 2007), hlm 52.

hukum yang mengatakan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun⁸. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih di dalam kandungan. Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah sebagai berikut:⁹

“Belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun, ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atau kekuasaan orang tua atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur di dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian.”

Adapun definisi anak mengikut undang-undang negara Indonesia seperti di bawah ini yaitu:

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkahwinan pada Pasal 7 UU. Perkahwinan disebutkan bahwa usia perkahwinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa anak adalah di bawah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.¹⁰
- b. Undang-Undang pada No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah berkahwin.
- c. Undang- Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah berkahwin.

⁸ Pasal 47 Ayat 1 Dan Pasal 50 Ayat 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkahwinan.

⁹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Palembang: Noer Fikri, 2015), hlm. 60

¹⁰ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Palembang: Noer Fikri, 2015), hlm. 60

- d. Undang-Undang pada No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kahwin.
- e. Undang-Undang pada No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- f. Undang-Undang pada No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang membolehkan usia bekerja 15 tahun.
- g. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak yang berusia 7 sampai 15 tahun¹¹.

Pada Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 seseorang disebut anak jika memenuhi syarat sebagaimana berikut:

- a. Belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan
- b. Belum pernah kawin.

Adapun yang tertuang pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa batas umur genap 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur genap 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas usia dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan tidak perlu mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak menentukan: “*Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18*”

¹¹ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2013), hlm. 9-10.

(delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.”

Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak hendak memberikan pengertian tentang anak, yaitu semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang-undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian menjabarkan Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak dengan menentukan bahwa yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana¹²

C. Definisi Anak Di Malaysia

Kamus *Oxford Dictionary of Law*¹³ menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum dewasa. Menurut kamus ini, tidak ada definisi yang tepat atau konklusif bagi anak-anak, ia digunakan untuk seseorang yang di bawah umur empat belas tahun, di bawah umur enam belas tahun dan kadang-kadang di bawah umur delapan belas tahun. Ia bergantung kepada konteks dan perkataan yang digunakan dalam *statut* yang mengurus sebuah perkara. Di Malaysia, menurut bagian 2 *Akta Kanak-Kanak 2001*, *Kanak-Kanak* artinya seseorang yang dibawah umur delapan belas tahun dan berhubungan dengan prosiding *jinayah*, *kanak-kanak* artinya seseorang yang sudah mencapai umur bagi tanggung jawab jenayah sebagaimana yang ditetapkan dalam bagian 82 *Kanun Keseksaan*.

¹² M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2013), hlm.13.

¹³ Elizabeth A. Martin, *Oxford Dictionary of Law*, (New York: Oxford University Press, 1996), hlm. 62.

Sebelum berkuatkuasanya *Akta Kanak-Kanak 2001* ini, kanak-kanak ditakrifkan sebagai seseorang yang berumur di bawah usia 14 tahun. Ini kerana menurut bagian 2 *Akta Mahkamah Juvana 1947* yang telah dimansuhkan, terdapat tiga kategori umur bagi seseorang yang berumur di bawah delapan belas tahun, yaitu anak-anak, *juvana* dan orang muda.

Kamus *Black's Law Dictionary*¹⁴ menyatakan anak-anak menurut *common law* adalah seseorang anak yang belum mencapai umur empat belas tahun, walaupun umur tersebut kini berbeda dari satu bidang kuasa ke bidang kuasa yang lain. Kamus ini juga dijelaskan bahwa pengertian dari *delinquent child* adalah seorang anak-anak yang menurut undang-undang telah melanggar undang-undang pidana atau yang terlibat dengan perlakuan salah dan yang memerlukan rawatan pemulihan atau pengawasan. *Delinquent child* juga merupakan sinonim dari *juvenile delinquent*, menurut kamus ini maksudnya adalah seorang anak-anak yang bersalah dengan sesuatu perlakuan pidana yang lazimnya dihukum oleh undang-undang khusus yang tidak berkaitan dengan orang dewasa.

Roger Bird di dalam *Osborn's Concise Law Dictionary*¹⁵, menjelaskan bahwa anak-anak dengan merujuk kepada *Children and Young Persons Act 1933*, bagian 107 sebagai seseorang di bawah umur empat belas tahun, tetapi menurut *Children Act 1975*, bagian 107 (1) dan *Adoption Act 1976*, bagian 72 (1) anak-anak adalah seseorang yang berumur 18 (delapan belas tahun) ke bawah. Sedangkan anak-anak yang berumur sepuluh hingga empat belas tahun dianggap sebagai tidak memiliki kemampuan atau keinginan membentuk niat untuk melakukan tindakan pidana tetapi anggapan ini bisa disangkal oleh bukti sebaliknya saat terdapat kasus anak-anak lelaki di bawah empat belas tahun mampu melakukan tindakan pemerkosaan.

¹⁴ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul: West Group, 1999), hlm. 232.

¹⁵ Roger Bird, *Osborn's Concise Law Dictionary*, (London: Sweet dan Maxwell, 1983), hlm. 72.

Menurut akta tersebut menjelaskan bahwa seorang di bawah umur 14 tahun disebut sebagai *juvana*¹⁶ yaitu seorang yang telah mencapai umur bagi tanggung jawab pidana yang ditetapkan di bawah bagian 82 *Kanun Keseksaan* dan di bawah umur delapan belas tahun, manakala orang muda ialah seseorang yang telah mencapai umur empat belas tahun dan di bawah umur delapan belas tahun. Penulis menerima pakai istilah anak-anak sebagai seseorang yang berusia di antara sepuluh tahun dan delapan belas tahun, melainkan dalam pemutusan berkaitan usia bagi tanggungjawab pidana atau melibatkan penentuan *doli incapax*¹⁷ dalam konteks tertentu yang dinyatakan secara jelas. Perkataan yang sinonim dengan anak-anak seperti *juvana* atau orang muda jika digunakan, adalah merujuk kepada anak-anak memandangkan penulis menerima pakai istilah “*kanak-kanak*” sebagaimana yang ketentuan yang tertuang di dalam Undang-Undang Malaysia di bawah *Akta Kanak-Kanak 2001* yaitu seorang yang berusia 18 tahun dan ke bawah.

D. Hukum Jinayah Dalam Islam

Istilah *jinayah* dalam bahasa arab disebut sebagai *jinayat* atau *jarimah*. *Jarimah*. Menurut Syeikh Al-Mawardi dalam kitab *al-Ahkam al-Sulthoniah* adalah: “segala larangan *syara'* yaitu seseorang yang melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang perintahkan yang bisa diancam dengan hukum *hudud*, *ta'zir*, dan *qishash*”. Dilihat dari segi beratnya hukuman yang ditentukan terhadap tindak pidana tersebut, *jarimah* dibagi atas: *jarimah hudud*, *jarimah qishash*, *jarimah ta'zir*. Dengan demikian dapat diartikan hukuman pidana adalah suatu hukuman yang diberikan berbentuk penderitaan atau suatu

¹⁶ *Kamus Dewan Edisi Keempat* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2007), hlm 647. Perbuatan *jinayah* dari golongan remaja yang bertindak menyalahi undang-undang dan tidak menjalankan kewajipan sosial mereka yang mengganggu keamanan dan hak-hak manusia yang lain.

¹⁷ *Kamus Undang-Undang Bahasa Inggeris-Bahasa Melayu* (Selangor:Oxford Fajar Sdn.Bhd., 2007), 184. Tidak ada kemampuan untuk melakukan suatu salah laku *jinayah*.

akibat yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana. Sedangkan peristiwa pidana atau yang dimaksud dengan *jarimah* itu adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*¹⁸.

Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, pengertian hukuman adalah suatu penderitaan yang sengaja dibebankan atau dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan memenuhi syarat-syarat tertentu¹⁹.

E. Undang-Undang Jinayah Di Indonesia

Dalam undang-undang *jinayah* di Indonesia, hukuman disebut sebagai sanksi, yang artinya suatu beban hukum yang akan diberikan kepada seorang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum, baik bersifat kejahatan maupun pelanggaran, sanksi juga mengandung inti berupa suatu ancaman pidana kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma, yang mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu ditaati dan dilaksana.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pidana adalah kejahatan yang lebih kepada tentang korupsi, perampokan dan pembunuhan yang digolongkan sebagai tingkat kejahatan yang berat²⁰.

Sanksi pidana menurut Sudarto²¹ adalah penderitaan dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan *jinayah* dan mengikut syarat-syarat tertentu. Sanksi pidana menurut Roeslan Saleh²² adalah reaksi atas

¹⁸ Muhammad ibn Al Husain, Abi Ya'la, *Al-Ahkâm Al-Sulthânîyyah*, (Surabaya: Maktabah Ahmad Ibn Sa'ad, 1974), hlm. 257.

¹⁹ Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 48.

²⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2016

²¹ Muladi dkk, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Terbitan Alumni, 1992), hlm. 2

²² Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 25.

delik dan ini berwujud suatu yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

F. Undang-Undang Jinayah Di Malaysia

Berdasarkan kamus undang-undang *jinayah* di Malaysia, *jinayah* ditafsirkan sebagai suatu perbuatan (atau kadang-kadang gagal melakukan perbuatan) yang ditentukan oleh *Statut* atau *common law*²³, sebagai kesalahan awam dan boleh dikenakan hukuman oleh kerajaan negeri dalam prosiding *jinayah*. Setiap perbuatan *jinayah* harus mengandungi *actus reus*²⁴ yang berserta oleh *mens rea*²⁵, dan elemen kedua ini harus dibuktikan tanpa keraguan. Menurut hal ini tingkah laku seseorang pelaku *jinayah* dapat dikawal dengan wujudnya undang-undang tentang *jinayah*, dan penggunaan undang-undang ini secara menyeluruh dan luas dapat membantu menjaga kepentingan dan kebajikan sesebuah masyarakat. Antara contoh kesalahan *jinayah* yang dilakukan adalah kesalahan tentang kelakuan yang berat seperti membunuh, dan mencabul. Adapun kesalahan yang mengganggu keamanan masyarakat awam yang melibatkan kesalahan terhadap orang awam adalah seperti gangguan seksual dan mencuri, merampok dan membunuh.

Penjelasan di atas adalah di dasarkan mengikut dua sumber utama undang-undang *jinayah* di Malaysia yaitu:

- a. *Kanun Keseksaan (Pena Code)*: Undang-undang utama yang sudah termaktub mengikut jenis-jenis kesalahan dan hukuman-hukuman *jinayah* di negara ini.²⁶

²³ Undang-undang am atau undang-undang semua dan undang-undang kebanyakan negara-negara yang terdapat sejarah penjajahan British di negara mereka.

²⁴ Anita Abdul Rahim, *Jenayah kanak-kanak dan Undang-Undang Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan bahasa Dan Pustaka, 2014), hlm 13 . Segala bentuk perbuatan fizik yang salah dan dilarang oleh undang-undang jenayah.

²⁵ Anita Abdul Rahim, *Jenayah kanak-kanak dan Undang-Undang Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan bahasa Dan Pustaka, 2014), hlm. 18. Sikap batin pelaku perbuatan pidana yang lebih menunjuk kepada niatnya.

²⁶ Undang-Undang Malaysia Kanun Keseksaan (Akta 574)

- b. *Kanun Acara Jenayah (Criminal Procedure Code)*: Undang-undang tentang cara tangkapan dibuat atau dengan kata lain proses pengurusan kasus.²⁷

Kedua undang-undang tersebut adalah diletakkan sebagai *Akta Parlimen*. Segala pindaan atau penambahan dalam undang-undang tersebut melibatkan persetujuan ahli-ahli anggota dewan rakyat yang bersidang untuk memberikan pendapat dari segi cadangan maupun bantahan. Kemudian undang-undang akan termaktub setelah semua ahli anggota dewan rakyat mencapai kata sepakat mengikut keputusan yang diperoleh berdasarkan persetujuan majoriti dari ahli-ahli dewan rakyat sebanyak dua pertiga sebagai syarat dalam pembentukan undang-undang negara Malaysia.

Pada persidangan yang terjadi di dewan rakyat, persetujuan daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara menetapkan dan menggubal undang-undang di Malaysia ini menjadi undang-undang yang dikuatkuasakan sebagai *Kanun Keseksaan (Akta 574)*. Undang-Undang Malaysia *Kanun Keseksaan*²⁸ ini dibagi dua bagian yaitu:

1. Seksaan bagi kesalahan yang dilakukan dalam Malaysia.
 - a. Tiap-tiap orang boleh dikenakan seksaan di bawah kanun ini dan tidak di bawah mana-mana undang-undang yang lain bagi tiap perbuatan yang dilakukan dalam Malaysia atau pelakuan yang bertentangan dengan undang-undang yang sudah termaktub di dalam ini.
2. Seksaan bagi kesalahan yang dilakukan di luar Malaysia namun bisa
 - a. disidangkan mengikut undang-undang Malaysia.
Seseorang yang membuat kesalahan di luar negara Malaysia dan kembali ke negara ini harus di sidangkan seperti pesalah di

²⁷ Undang-Undang Malaysia Akta A324, Akta Kanun Acara Jenayah (Pindaan dan Perluasan) 1976

²⁸ Undang-Undang Malaysia Akta A324, Akta Kanun Acara Jenayah (Pindaan dan Perluasan) 1976

negara ini karena apa-apa perbuatan yang bersalahan dengan ketentuan yang tertuang dalam kanun ini sama juga seperti ia lakukan dalam Malaysia.

Berdasarkan penjelasan di atas, Undang-Undang Malaysia yang tertuang dalam *Akta kanun Acara Jenayah*²⁹ ini digunakan untuk kasus-kasus *jinayah* atau tindak pidana di negara Malaysia dari aspek penyiasatan, siasatan, persidangan khusus untuk suatu kasus yang terjadi dan lain-lain yang belum selesai pada tanggal yang ditetapkan. Akta ini juga lebih tertumpu kepada kasus-kasus *jinayah* orang-orang dewasa dan tidak akan berlaku ke atas anak.

²⁹ Undang-Undang Malaysia Akta A324, Akta Kanun Acara Jenayah (Pindaan dan Perluasan) 1976

